



PUTUSAN

NOMOR: PUT/ 152-K/PM.II- 09/AD/XI/2004

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI SUHERMAWAN.
Pangkat/ Nrp : Prada /310110521440480
Jabatan : Ta Ki A
Kesatuan : Yonif 300/RBK
Tempat tanggal lahir : Garut, 30 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur

Terdakwa ditahan oleh Ankom sejak tanggal 1 Februari 2004 sampai dengan tanggal 21 Februari 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dan Yonif 300/RBK Nomor : Skep/01/III/2004 tanggal 14 Maret 2004 kemudian diperpanjang berturut-turut terakhir sejak tanggal 22 Maret 2004 s.d tanggal 20 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/107/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 21 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep /123/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 dan sesuai fakta persidangan secara fisik Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Mayonif 300/RBK sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1Bogor Nomor : BP-43/A-17/I/2004 bulan Januari 2004

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/232/IX/ 2004, tanggal 23 September 2004.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/ /X/2004 tanggal Oktober 2004.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /X/2004 tanggal Oktober 2004.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/K/AD/II- 09/X/2004, tanggal 14 Oktober 2004.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/K/AD/II- 09/X/2004, tanggal 14 Oktober 2004, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Pertama : " *Penggelapan*", Kedua : " *Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP dan pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh...

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong tahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) lembar absensi An. Tersangka Prada Rudi Suhermawan Nrp. 3101052144- 0480 Ta Rindam III/Slw BP Yonif 300/RBK Dam III/Slw,

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-6031-H.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Grand Impresa warna hitam Nopol F-2819-WE.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol F-5011-WF.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/K/AD /II- 09/X/2004, tanggal 14 Oktober 2004. didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " *Dengan sengaja dan me-lawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam III/Slw. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 atau selama ± 24 hari secara berturut- turut dalam waktu damai.

3. Bahwa selama Terddakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa berpindah- pindah tempat dirumah orang tuanya di Garut dan dirumah teman-temannya di Cianjur dengan kegiatan menggelapkan 3 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor milik orang lain antara lain :

- 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Nurhayadi (paman Terdakwa).
- 1 (satu) unit milik Sdr. Eman Sulaeman.
- 1 (satu) unit Sdr. Ayi Solehudin.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan desersi tanggal 26 Januari 2004 sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Nurhayadi (masih paman Terdakwa) di Kp. Cisarua Kel, Mega Mendung Bogor dengan tujuan meminjam sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam Nopol F-6031-H milik Sdr. Nurhayadi dengan alasan mau mengambil uang di ATM BRI didaerah Cipayung sebentar dan Sdr. Nurhayadi memberi pinjaman sepeda motor.

5. Bahwa kemudian setelah mengambil uang di ATM BRI di daerah Cipayung Terdakwa tidak kembali kerumah Sdr. Nurhayadi untuk mengembalikan sepeda motor melainkan pergi ke Cianjur menuju rumah Sdr. Dedi Okong di Kp. Tajur Desa Sukatani Kec. Cipacet Ciplanas Cianjur dengan tujuan menawarkan sepeda motor kepunyaan Sdr. Nurhayadi kepada Sdr. Dedi dan jual beli sepakat dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai panjer Sdr. Dedi memberi uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Sdr. Dedi janji akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2004.

6. Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh Sdr. Nurhayadi Terdakwa tidak datang-datang juga, kemudian pada tanggal 27 Januari 2004 sekitar pukul 09.00 wib Sdr. Nurhayadi melaporkan kejadian tersebut kepada piket Yonif 300/RBK Cianjur.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2004 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Eman Sulaeman di Kp. Balender Desa Padajaya Cikalong Kulon Cianjur dengan tujuan meminjam sepeda motor milik Eman Sulaeman jenis Honda Grand Impresa warna hitam Nopol F-2819-WE dengan alasan pinjam sebentar untuk menjemput teman di Asrama Yonif 300/RBK dan Sdr. Eman Sulaeman memberi pinjaman sepeda motor tersebut.

8. Bahwa..

8. Bahwa setelah dikasih pinjaman sepeda motor oleh Sdr. Eman Sulaeman Terdakwa langsung pergi ke Ciplanas menuju rumah Sdr. Dedi di Kp. Tajur Desa Murnisari Kec. Pacet Ciplanas dengan maksud minta bantuan untuk meng-gadaikan sepeda motor Sdr. Eman Sulaeman, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dedi pergi kerumah Sdr. Tatang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan setelah uang tersebut di-berikan oleh Sdr. Tatang kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan

9. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2004 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Ayi Solehudin di Kp. Cibarengkok Desa Murnisari Kec. Mande Cianjur dengan maksud mau meminjam sepeda motor Legenda milik Sdr. Ayi Solehudin dengan alasan mau menjemput teman ditoko Outlet 99 Cianjur dan Ayi Solehudin memberikan pinjaman.

10. Bahwa setelah dikasih pinjam sepeda motor oleh Sdr. Solehudin, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Ciplanas dengan tujuan untuk digadaikan dijual kepada Sdr. Dedi Opong di Kp. Tajur Desa Sukatani Ciplanas akan tetapi setelah sampai dirumah Sdr. Dedi tidak berniat untuk membeli karena tidak punya uang. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor kembali dan dititipkan kepada Sdr. Feri dirumah Sdr. Feri di Maleber Cikalong Kulon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa masih hari yang sama setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Legenda-2 milik Sdr. Ayi Solehudin kepada Sdr. Feri, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Siska di Leui Bungur Desa Sukagalih Cikalong Kulon dengan tujuan main-main sekitar pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdr. Siska Terdakwa ditangkap oleh petugas Si-1 Yonif 300/RBK (Sertu Yana Sarip, Sertu Odiyanto dan Sertu Teguh) di rumahnya Sdr. Siska.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu terhitung mulai tanggal 8 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Januari 2004 di Ma Yonif 300/RBK atau di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"* ,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam III/Slw. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 atau selama ± 24 hari secatra berturut-turut dalam waktu damai.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa merasa malu dan minder terhadap teman-teman sejawat karena banyak kesalahan yang dibuat oleh Terdakwa sehingga jenuh terhadap tugas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa berpindah-pindah tempat di-rumah orang tuanya di Garut dan dirumah teman-temannya di Cianjur dengan kegiatan menggelapkan 3 unit sepeda motor milik orang lain antara lain :

- 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Nurhayadi (paman Terdakwa).
- 1 (satu) unit milik Sdr. Eman Sulaeman.
- 1 (satu) unit Sdr. Ayi Solehudin.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Si-1 Yonif 300/RBK Cianjur pada tanggal 31 Januari 2004 sekitar pukul 21.00 wib dirumahnya Sdr. Siska di Kp. Leui Bungur Desa Sukagalih Cikalong Kulon , pada saat Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdr. Siska.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam : Pertama : Pasal 372 KUHP,

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : TEDI ROHMAT ; Pangkat/NRP : Serka/612371 ;
Jabatan : Dan Sima Yon ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat
tanggal lahir : Magelang/7 Oktober 1967 ; Jenis kelamin : Laki-
laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Ma Yonif 327/Bjw Cianjur karena satu kesatuan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Januari 2004 atau selama sekitar 24 hari secara berturut- turut dan Terdakwa kembali kesatuan ditangkap.
3. Sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat berawal Terdakwa meminta ijin berobat selama 3 hari dan habis masa ijin tanggal 8 Januari 2004 akan tetapi dari habis masa ijin Terdakwa tidak masuk dinas.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 27 Januari 2004 sekitar pukul 09.00 wib pertama kali Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor setelah ada laporan dari Sdr. Nurhayadi penduduk Kp. Cisarua Bogor ke Ma Yonif 300/RBK Cianjur.
 - Pada tanggal 29 Januari 2004 sekitar pukul 20.00 wib Sdr. Eman Sulaeman melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor Honda Grand Impresa warna hitam Nopol F-2819- WE milik Sdr. Eman Sulaeman ke Ma Yonif 300/RBK Cianjur.
 - Pada tanggal 31 Januari 2004 sekitar pukul 19.00 wib Sdr. Ayi Solehudin melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol F-5011-WF milik Ayi Solehudin jenis Honda Legenda-2 warna hitam ke Ma Yonif 300/RBK Cianjur.
5. Alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pacar Terdakwa masih kuliah dan perlu biaya akhirnya perempuan itu memanfaatkan Terdakwa.
6. Bahwa motor tersebut sudah dikembalikan kepada yang punya setelah diproses di POM.
7. Dengan kejadian ini Terdakwa diadakan penahanan semenjak kejadian sampai dengan sekarang dan tidak ada surat penahanannya karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri tugas sehari- hari seperti anggota lainnya.
8. Status Terdakwa sekarang BP di Yonif 300/RBK tidak dikembalikan ke kesatuan karena masih ada masalah ini dan yang memerintahkan ditahan adalah Korum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 2 :

Nama lengkap : RUDIYANTO; Pangkat/NRP : Serka/21960070471075 ;
Jabatan : Ba Min Ki B ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat
tanggal lahir : Indramayu/24 Oktober 1975 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2003 karena satu kesatuan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa...

2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Januari 2004 atau sekitar 24 hari secara berturut-turut.

3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Sie I Yonif 300/RBK pada tanggal 31 Januari 2004 di Kp. Balender Desa Padajaya Kec. Cikalong Cianjur.

4. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan 3 unit sepeda motor setelah Terdakwa di-tangkap oleh petugas Sie I Yonif 300/RBK Cianjur.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3 :

Nama lengkap : DEDI HERMAWAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat
tanggal lahir : Cianjur, 10 Febru-ari 1974; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Kp. Pasekon Rt.03/04 Ds. Cipendawa Kec. Pacet
Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa Tahun 2003 di CIPANAS Cianjur sebatas kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 26 Januari 2004 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi sebagai calo di Kp. Pasekon Rt.03/04 Desa Cipendawa Kec. Pacet Cianjur dengan tujuan menyuruh menjualkan sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam Nopol Saksi lupa,

3. Selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Sdr. Komar di Kp. Panagah Desa Sukatani Kec. Pacet CIPANAS dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang syah STNK maupun BPKB.

4. Pada tanggal 31 Januari 20045 sepeda motor tersebut diambil oleh Sertu Odiyanto anggota I Yonif 300/RBK Cianjur dirumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komar dan dibawa ke Ma Yonif, 300/RBK Cianjur.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alasan Terdakwa minta tolong Saksi katanya mau tugas operasi di Aceh dan minta tolong saya secepatnya menjual motor dan motor tersebut dijual kepada Sdr Komar di Lapangan Panagas kehutanan dan langsung bayar kontan

6. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2004 sepeda motor tersebut diambil oleh Sertu Odiyanto anggota I Yonif 300/RBK Cianjur dirumah Sdr. Komar dan dibawa ke Ma Yonif 300/RBK Cianjur.

7. Bahwa pekerjaan Saksi cari pasir dan ojek motor dan motor yang dipakai ojek motor siapa motor-ya orang dan menggantikan sajudan motornya masih bagus kira-kira masih 90 % tahun 1998.

8. Saksi sudah tahu motor yang tanpa dilengkapi surat-surat mau menjual karena diminta tolong Terdakwa dan akan tugas ke Aceh dan Saksi dapat uang dari hasil jualan tersebut dapat Rp.100.000,-. Tapi sekarang motornya sudah diambil anggota Yonif.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : KOMARUDIN ; Pekerjaan : Tani ; Tempat tanggal lahir : Cianjur, 25 Januari 1956 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Panagan Rt.02/01 Desa Suakatani Kwec. Pacet Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu.

2. Pada...

2. Pada tanggal 4 Februari 2004 sekitar pukul 16.00 wib bertempat dirumah Saksi di Kp. Panagan Rt.02/01 Desa Suakatani Kec. Pacet Cianjur, Saksi membeli 1 unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam Nopol Saksi lupa dari Sdr. Dedi Okong seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB.

3. Saksi mengetahui sepeda motor yang Saksi beli milik orang lain bukan milik Sdr. Dedi pada tanggal 11 Februari 2004 sekitar pukul 02.00 wib pada saat sepeda motor diambil oleh petugas Yonif 300/RBK Cianjur.

4. Kondisi motor saat dijual waktu itu motornya jelek dan banyak debu dan lumpur tetapi setelah di-cuci ternyata masih bagus.

5. Saksi tidak tahu kalau motor tersebut hasil curian Saksi beli motor untuk ngojek tapi belum jadi karena saya tidak bisa naik sepeda motor, dengan kejadian ini Saksi tidak mendapat keuntungan karena sampai sekarang uang tidak kembali. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi mau membeli motor tersebut karena harganya murah dan terjangkau dan sepeda motornya sekarang sudah diambil anggota Batalyon dan uangnya belum dikembalikan

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : AYI SOLEHUDIN ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Cianjur, 25 Nopember 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Cibarengkok Rt.03/01 Ds. Murnisari Kec. Mande Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2003 di Simpang Raped Kec Mande Cianjur sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 31 Januari 2004 sekitar pukul 14.00 wib Saksi kedatangan Terdakwa dirumah Saksi di Kp. Raped Kec Mande Cianjur dengan tujuan meminjam sepeda motor milik Saksi jenis Honda Legenda tahun 2002 Nopol F-5011WF warna hitam dengan alasan mau menjemput teman di Asrama Yonif 300/RBK Gadung dan Saksi memberikan pinjaman tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
3. Kemudian Saksi memberi pinjaman motor dan setelah ditunggu-tunggu sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya masih pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 wib Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada piketan Yonif 300/RBK yang Saksi lupa namanya.
5. Pada saat Saksi melaporkan ke satuan Saya lapor kalau motor dipinjam anggota tapi tidak tahu namanya tapi ciri- ciri saya sebutkan
6. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 5 Februari 2004 sekitar pukul 14.00 wib sepeda motor milik Saksi Nopol F. 5011 WF dikembalikan melalui Sertu Odiyanto Ba Yonif 300/RBK di Ma Yonif 300/RBK Cianjur.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam III/Slw. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Prada.

2. Terdakwa...

2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 8 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 atau selama ± 24 hari secara berturut-turut.

3. Sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat pada tanggal 5 Januari 2004 Terdakwa meminta ijin kepada Bamin Kima Yonif 300/RBK (Sertu Sudiro) untuk berobat sakit paru-paru di Jl. Siliwangi Cianjur dan diberi ijin sampai dengan tanggal 8 Januari 2004.

4. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2004 tanpa sepengetahuan petugas piket Yonif 300/RBK Terdakwa kabur menuju orang tua di Garut di Asrama Korem 062/TN dan menginap selama 3 hari lalu pada tanggal 11 Januari 2004 sekitar pukul 16.00 wib dari Garut Terdakwa menuju Cianjur pergi kerumah pacarnya bernama Sdri Dini dan selama ± 15 hari menginap dirumah Sdri. Dini.

5. Pada tanggal 26 Januari 2004 sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa berangkat menuju kerumah paman Sdr Nurhayadi di Kp. Cisarua Kec. Mega Mendung Bogor, dengan tujuan meminjam sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-6031-H. dengan alasan mau mengambil uang ATM BRI di daerah Cipayung sebentar.

6. Kemudian Terdakwa tidak kembali kerumah Sdr. Nurhayadi untuk mengembalikan sepeda motor tapi pergi ke Cianjur menuju rumah Sdr. Dedi Okong di Kp. Tajur Desa Sukatani Kec. Cipacet Ciplanas Cianjur dengan tujuan menawarkan sepeda motor kepunyaan Sdr. Nurhayadi kepada Sdr. Dedi dan jual beli sepakat dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai panjer Sdr. Dedi memberi uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Sdr. Dedi janji akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2004. Hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk membeli HP, baju dan pergi rekreasi ke Ciplanas Garut.

7. Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2004 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi di Kp. Balender Desa Padalaya Kel. Cikalong Kuiton Cianjur dan meminjam sepeda motor milik Saksi jenis Honda Grand Impresa Nopol F-2819-WE warna hitam tahun 2001 dengan alasan mengantar teman-nya di Asrama Yonif 300/RBK

8. Setelah dipinjami sepeda motor oleh Sdr. Eman Sulaeman Terdakwa langsung pergi ke Ciplanas menuju rumah Sdr. Dedi di Kp. Tajur Desa Murnisari Kec. Pacet Ciplanas untuk menggadaikan sepeda motor Sdr. Eman Sulaeman, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dedi pergi kerumah Sdr. Tatang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

9. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2004 Terdakwa mendatangi Sdr. Ayi Solehudin di Kp. Cibarengkok Desa Murnisari Kec. Mande Cianjur mau meminjam sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol F-5011-WF milik Sdr. Ayi Solehudin dengan alasan mau menjemput teman ditoko Outlet 99 Cianjur dan Ayi Solehudin memberikan pinjaman.

10. Setelah dikasih pinjam sepeda motor oleh Sdr. Solehudin, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Ciplanas dengan tujuan untuk digadaikan/jual kepada Sdr. Dedi Opong di Kp. Tajur Desa Sukatani Ciplanas akan tetapi setelah sampai dirumah Sdr. Dedi tidak berniat untuk membeli karena tidak punya uang. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada Sdr. Feri dirumahnya di Maleber Cikalong Kulon.

11. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Siska di Leuwi Bungur Desa Sukagalih Cikalong Kulon dengan tujuan main-main sekitar pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdri Siska Terdakwa ditangkap oleh petugas Si-I Yonif 300/RBK (Sertu Yana Sarip, Sertu Odiyanto dan Sertu Teguh) di rumahnya Sdri Siska.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :
Surat : 1 (satu) lembar absensi An. Tersangka Prada Rudi Suhermawan Nrp.31010521440480 Ta Rindam III/Slw BP Yonif 300/RBK Dam III/Slw,

Barang-barang :...

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-6031-H.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Grand Impresa warna hitam Nopol F-2819-WE.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol F-5011-WF,

telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan ber-sesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang di-bacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 atau selama ± 24 hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa berpindah-pindah tempat dirumah orang tuanya di Garut dan dirumah teman-temannya di Cianjur dengan kegiatan meminjam lalu menggadaikan atau mengalihkan penguasaan 3 (tiga) unit sepeda motor milik orang lain antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Nurhayadi (paman Terdakwa) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Eman Sulaeman dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Ayi Solehudin dititipkan kepada Sdr. Feri di Maleber Cikalong Kulon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Si-1 Yonif 300/RBK Cianjur pada tanggal 31 Januari 2004 sekitar pukul 21.00 wib dirumahnya Sdri. Siska di Kp. Leui Bungur Desa Sukagalih Cikalong Kulon , pada saat Terdakawa sedang ngobrol dengan Sdri. Siska.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasai dan negara RI dalam keadaan aman

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang terbukti namun Majelis tidak sependapat dengan berat ringannya hukuman mengingat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan ini merupakan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat dan tata tertib organisasi militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali per-buatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan pertama lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama RUDI SUHERMAWAN seorang prajurit TNI-AD berpangkat PRADA NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31010521440480, dan masih bertugas aktif sebagai Ta Rindam III/Siw, BP Yonif 300/RBK Cianjur serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/102/K/AD/II-09/X/2004, tanggal 14 Oktober 2004 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dakwaan pertama yaitu "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", ber-arti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu dan tempat serta cara-cara sebagai berikut :
 - Pada tanggal 27 Januari 2004 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-6031-H.dari Sdr. Nurhayadi (paman Terdakwa) penduduk Kp. Cisarua Bogor lalu menjualnya dengan kepada Sdr. Komar di Kp. Panagah Desa Sukatani Kec. Pacet Cipanas harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Sdr. Dedi tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB.
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2004 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Grand Impresa Nopol F-2819-WE warna hitam tahun 2001milik Sdr. Eman Sulaeman di Kp. Balender Desa Padalaya Kel. Cikalong Kulon Cianjur dengan alasan mengantar temannya di Asrama Yonif 300/RBK, lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Tatang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Dedi tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB.
 - Pada tanggal 31 Januari 2004 Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol F-5011-WF milik Sdr. Ayi Solehudin di Kp. Cibarengkok Desa Murnisari Kec. Mande Cianjur dengan alasan mau menjemput teman ditoko Outlet 99 Cianjur dan sepeda motor tersebut akan digadaikan/dijual kepada Sdr. Dedi Opong di Kp. Tajur Desa Sukatani Cipanas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi batal karena Sdr. Dedi tidak berniat membeli putusan.mahkamahagung.go.id karena tidak punya uang.

Dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa terbuju pacarnya yang masih kuliah dan perlu biaya

akhirnya...

akhirnya pacarnya itu memanfaatkan Terdakwa dan untuk berfoya-foya.

2. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa perbuatannya yang menjual dan menggadaikan tanpa surat-surat dan tanpa seijin pemiliknya tersebut bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, karena pada diri Terdakwa tidak ada hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan mengalihkan hak atas sepeda motor tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian "Barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruh-nya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan pengertian "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan dan lain-lain, bukan seperti pencurian, penipuan, pemerasan maupun penadahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-6031-H. milik Sdr. Nurhayadi kepada Sdr. Komar di Kp. Panagah Desa Sukatani Kec. Pacet Cipanas harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Sdr. Dedi tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB lalu menggadaikan sepeda motor Honda Grand Impresa Nopol F-2819-WE warna hitam tahun 2001 milik Sdr. Eman Sulaeman kepada Sdr. Tatang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Dedi maupun rencana menggadaikan/menjual sepeda motor milik Sdr. Solehudin kepada Sdr. Dedi Opong di Kp. Tajur Desa Sukatani Cipanas walaupun batal karena Sdr. Dedi tidak karena tidak punya uang, dilakukan dengan cara Terdakwa berlagak seperti pemilik yang sah dengan menawarkan dan menggadaikan atau menjual dibawah tangan tanpa dilengkapi surat-surat padahal seluruh sepeda motor tersebut adalah milik orang lain seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar untuk menguasai seluruh sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara tanggal 27 Januari 2004, meminjam sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-6031-H dari Sdr. Nurhayadi (paman Terdakwa) dengan alasan mau mengambil uang ATM BRI di daerah Cipayung, lalu tanggal 29 Januari 2004, meminjam dari Sdr Eman Sulaeman sepeda motor Honda Grand Impresa Nopol F-2819-WE warna hitam tahun 2001 dengan alasan mengantar temannya di Asrama Yonif 300/RBK lalu tanggal tanggal 31 Januari 2004, meminjam sepeda motor Legenda milik Sdr. Ayi Solehudin dengan alasan mau menjemput teman di Toko Outlet 99 Cianjur.

3. Bahwa seluruh pemilik sepeda motor tersebut memberikannya kepada Terdakwa hanya sekedar untuk keperluan Terdakwa karena atas dasar kepercayaan baik sebagai keponakan atau sebagai teman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembuktian dalam dakwaan kedua dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
- Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
- Unsur ke empat : Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama RUDI SUHERMAWAN dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat PRADA NRP. 31010521440480 dan masih bertugas aktif sebagai Ta Rindam III/Slw, BP Yonif 300/RBK Clanjur dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak ber-ada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan /Dinas pelaku.Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedang-kan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang ber-wenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 300/RBK Cianjur sejak tanggal 8 Januari 2004 s.d. tanggal 31 Januari 2004, atau selama kurang lebih 24(dua puluh empat) hari secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa berencana akan melakukan kejahatan yaitu menggadaikan/menjual barang milik iorang lauin berupa sepeda motor dengan berpura- pura meminjam.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat...

Unsur ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari tiga puluh hari putusan.mahkamahagung.go.id
Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 300/RBK Cianjur sejak tanggal 8 Januari 2004 s.d. tanggal 31 Januari 2004, atau selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari dilakukan secara berturut- turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang di- peroleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalkah telah melakukan tindak pidana : Pertama " Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Kedua : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam :
Pertama : Pasal 372 KUHP,
Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan 3 unit sepeda motor milik orang lain antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Nurhayadi (paman Terdakwa).
 - 1 (satu) unit milik Sdr. Eman Sulaeman.
 - 1 (satu) unit Sdr. Ayi Solehudin untuk mencari uang dengan cara mudah dengan mengorbankan hak milik orang lain
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan motor kepada orang lain semata- mata untuk men- dapatkan keuntungan pribadi dan terpengaruh oleh pacarnya yang membutuhkan biaya dan Terdakwa mau memenuhinya dengan segala cara dan cepat
3. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan desersi karena alasan untuk menyelesaikan kepentingan pribadi dan minder terhadap teman-teman sejawat karena banyak kesalahan yang dibuat Terdakwa sehingga merasa jenuh terhadap dinas.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat dan dapat mempengaruhi disiplin dan tata tertib anggota lainnya di kesatuan khususnya Yonif 300/RBK Cianjur.
5. Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda

Hal-hal...

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI.
2. Terdakwa merugikan orang lain dalam waktu singkat.
3. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana digunakan untuk berfoya-foya.
4. Terdakwa kembali karena ditangkap

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperberat pidananya guna memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah agar tidak ditiru oleh prajurit yang lain sebagai-mana diktum dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar absensi An. Tersangka Prada Rudi Suhermawan Nrp.31010521440480 Ta Rindam III/Slw BP Yonif 300/RBK Dam III/Slw, adalah merupakan bukti petunjuk tentang perbuatan ketidak hadiran Terdakwa di satuan

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-6031-H.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Grand Impresa warna hitam Nopol F-2819-WE.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol F-5011-WF,

adalah merupakan bukti petunjuk tentang sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa, OLEH karena berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembuktian, perbuatan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis ber- pendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 372 KUHP dan pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RUDI SUHERMAWAN PRADA NRP. 31010521440480 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penggelapan ".

Kedua : "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari" ,

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

Surat : 1 (satu) lembar absensi An. Tersangka Prada Rudi Suhermawan Nrp.31010521440480 Ta Rindam III/Slw BP Yonif 300/RBK Dam III/Slw;

Barang- barang :...

Barang- barang :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol F-6031- H.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Grand Impresa warna hitam Nopol F-2819- WE.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol F-5011- WF,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dihadapan umum dan diadiri. Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA
Cap/ Ttd
HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd
ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

Ttd

PANITERA
Ttd
SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)